



**PUTUSAN**

Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M.Saifulloh Bin Junaidi
2. Tempat lahir : Pasuruan
3. Umur/Tanggal lahir : 33/6 Oktober 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Selotambak Utara Rt. 03 Rw. 05 Desa Selotambak  
Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta / Pengamen

Terdakwa M.Saifulloh Bin Junaidi ditangkap pada tanggal 22 Februari 2022

Terdakwa M.Saifulloh Bin Junaidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 9 Mei 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa dalam sidang perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sdr. WIWIK TRI HARYATI, S.H., M.H., MOCHAMAD RIFKI HIDAYAT, S.H., NURITA EKA PRATIWI, S.H., FANDI WINURDANI, S.H Para Advokat/Penasihat Hukum yang berkantor pada Biro Organisasi Bantuan Hukum Yayasan Rumah Perempuan Pasuruan, Jl. Sumur Gemuling No. 10 Kenep Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur berdasarkan Surat Penetapan tanggal 27 April 2022 Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **M.SAIFULLOH Bin JUNAIDI** bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai narkotikagolongan I bukan tanaman**" sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M.SAIFULLOH Bin JUNAIDI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan dan **denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (Tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya .
  - 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165

**Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar terdakwa **M.SAIFULLOH Bin JUNAIDI** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan atau penasehat hukumnya yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan terdakwa maupun penasehat hukumnya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **Pertama :**

----- Bahwa ia **terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI**DI pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan , **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 /

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkotika jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakwapun menyanggupinya.

- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **menjual, membeli ataupun menjadi perantara dalam peredaran narkotika jenis shabu** dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 01646/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI sebagai berikut sebagai berikut :

- Nomor : 03272/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

**Atau**

**Kedua :**

----- Bahwa ia **terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI** pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan," **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.. Pada saat dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



(nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik berserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirimi pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkoba jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirimi pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakupun menyanggupinya.
- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama dirumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimi pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 01646/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI sebagai berikut :
  - Nomor : 03272/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. WISNU ARYANGGI, S.Psi., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAI DI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
  - Bahwa terdakwa ditangkap karena telah **memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** tanpa ijin dari pihak berwenang.
  - Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut disimpan dan diakui dalam penguasaan terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAIDI.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkoba jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakupun menyanggupinya
- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama dirumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa, terdakwa pernah terlibat dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dengan pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan;
- Bahwa, menurut keterangan terdakwa waktu interogasi awal, ia telah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Glen;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

2. **YUDISTIRA TAKAYOMI, S.H.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAIIDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah *memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut disimpan dan diakui dalam penguasaan terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAIIDI.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI telah melakukan pembelian narkotika jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkotika jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakwapun menyanggupinya

- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkotika jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAUDI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa pernah terlibat dalam perkara Narkotika pada tahun 2017 dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pasuruan dengan pidana 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bula;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, menurut keterangan terdakwa waktu interogasi awal, ia telah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Glen;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu adalah uang terdakwa sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semua dan tidak ada keberatan ;

Menimbang, bahwa selain bukti saksi tersebut, telah pula diajukan bukti surat berupa :

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 01646/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI sebagai berikut :
  - Nomor : 03272/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika.
- Salinan putusan Pengadilan Negeri Pasuruan nomor 23/Pid.Sus/2017/PN Psr;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAIIDI ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah *memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa benar pada waktu dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana kesemuanya barang bukti tersebut disimpan dan diakui dalam penguasaan terdakwa M.SAIFULLOH Bin JUNAIIDI.
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



BIN JUNAIDI telah melakukan pembelian narkoba jenis shabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkoba jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakupun menyanggupinya

- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirim pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI menyerahkan narkoba jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak dalam masa pengobatan dan terdakwa mengakui

*Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr*



sudah pernah ditahan dalam perkara yang sama pada tahun 2017.

- Bahwa, terdakwa telah beberapa kali pernah membeli narkoba dari Glen;
- Bahwa, terdakwa tidak sedang menjalani pengobatan akibat ketergantungan narkoba;
- Bahwa, terdakwa bukan sebagai tenaga medis atau kesehatan;
- Bahwa, uang yang dipakai membeli sabu-sabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan / menguntungkan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya .
- 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silikon warna hitam bercorak batik berserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa maka Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai barang bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkoba jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDY yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.. Pada saat dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik beserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirimi pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkoba jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambilkan shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakupun menyanggupinya.
- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama di rumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr



Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.

- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 01646/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAI DI sebagai berikut :

Nomor : 03272/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,036 gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

- Bahwa, terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian ataupun kesehatan;

- Bahwa, terdakwa telah pernah dihukum sebelumnya pada perkara Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk alternative yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

#### **Ad. 1 unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang* dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah subyek hukum, yaitu orang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, akan tetapi sebagai unsur pasal, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya *error in persona*; Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa pengertian unsur “setiap orang” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “setiap orang” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” apabila keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai “setiap orang” dalam perkara ini adalah Terdakwa **M. Saifulloh Bin Junaidi** yang di persidangan telah membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan juga berkas perkara lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “SETIAP ORANG” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun unsur “setiap orang” bukanlah unsur yang dapat berdiri sendiri, sehingga apakah benar Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut apakah keseluruhan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, telah terbukti secara sah dan meyakinkan dalam perbuatannya;



**Ad. 2 unsur tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang, bahwa elemen "**Tanpa Hak atau Melawan Hukum**". Didalam Perbuatan melawan hukum mengandung sifat melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*). Melawan hukum didalam undang-undang ada yang dicantumkan secara tersurat dengan tegas ataupun tidak tersurat. Sifat melawan hukum dibedakan atas sifat melawan hukum formal: Apabila suatu perbuatan telah mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan tindak pidana. Ajaran yang materil mengajarkan disamping memenuhi syarat formal, yaitu mencocoki semua unsur didalam rumusan delik, perbuatan itu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut dan tercela. **(Komariah Emong Supardjaja, Ajaran Sifat Melawan Hukum Materil Dalam Hukum Pidana Indonesia, Mahkamah Agung RI, 2008, Hal 15-16);**

Menimbang, bahwa menurut simon melawan hukum (*Wederrechtelijkheid*) adalah "Bertentangan dengan hukum pada umumnya" Jadi tidak hanya bertentangan dengan hukum yang tertulis tetapi juga dengan hukum yang tidak tertulis. **(Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:414);**

Menimbang, bahwa yang dimaksud **memiliki** adalah berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "**memiliki**" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyimpan** adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang atau ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan menguasai apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain, atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyediakan** adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, (menyiapkan, mengatur) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa keseluruhan elemen tersebut bersifat alternative sehingga apabila salah satu elemen usur tersebut telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut **pasal 1 angka 1 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan “Narkotika Golongan I dilarang untuk kepentingan pelayanan kesehatan”, dalam ayat (2) lebih lanjut membatasi penggunaannya “Dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik dan reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan atas rekomendasi Kepala Badan pengawan Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum positif tentang narkotika secara tegas memberikan batasan penggunaan Narkotika Golongan I, bahkan untuk alasan kesehatan pun tidak dapat dibenarkan, sehingga apabila terdapat perbuatan seseorang yang menyimpan, menguasai, bahkan sampai menggunakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta hukum yaitu :

- Bahwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat kalau disekitar Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan sering terjadi peredaran narkotika jenis shabu, selanjutnya saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. selaku petugas dari Kepolisian Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan dan penyelidikan terhadap informasi dari masyarakat tersebut, kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekira pukul 18.00 Wib, saksi WISNU ARYANGGI, S. Psi. bersama saksi YUDISTIRA TAKAYOMI, SH. melakukan penangkapan terhadap terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAID yang sedang berada di pinggir jalan di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan.. Pada saat

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa, 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya dan 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik berserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165. Yang mana barang bukti tersebut diakui dalam penguasaan dan disimpan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI.

- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan diketahui terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIDI telah melakukan pembelian narkoba jenis sabu titipan KALAM (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor :38 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022) kepada GLEN (Berada di Lapas Madiun) dengan cara, pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib, terdakwa mengirim pesan WA kepada GLEN untuk memesan shabu dengan harga Rp. 350.000,00 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) kemudian GLEN menyanggupinya dan menyuruh terdakwa untuk mengirimkan uang pembelian shabu melalui transfer ke nomor rekening BCA yang diberikan oleh GLEN. Setelah terdakwa mentranter uang pembelian shabu tersebut, kemudian GLEN mengirimkan foto tempat letak narkoba jenis shabu pesanan kepada terdakwa dan terdakwa meminta tolong kepada MAS ALIF (belum tertangkap sesuai surat DPO Nomor : 40 / II/2022/Satesnarkoba tanggal 23 Februari 2022), untuk mengambil shabu yang sudah ditaruh di daerah Jl. Cemara Kecamatan Bugul Kidul Kota Pasuruan di belakang terminal lama Kota Pasuruan dengan sistem ranjau sesuai dengan foto WA yang dikirim GLEN ke nomor wa MAS ALIF nomor 08531362802. Selanjutnya MAS ALIF pun menyetujui untuk mengambil shabu tersebut dan sekitar pukul 16.00 WIB teman terdakwa yang bernama KALAM juga mengirim pesan dengan nomor 081296382272 WA untuk memesan shabu kepada terdakwa maka terdakupun menyanggupinya.
- Bahwa kemudian MAS ALIF janji bertemu dengan terdakwa sekitar pukul 16.30 WIB di daerah Warungdowo Kecamatan Pohjentrek Kabupaten Pasuruan untuk menyerahkan 1 bungkus plastik klip yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu yang diisolasi plastic hitam. Setelah terdakwa mendapatkan shabu dari MAS ALIF selanjutnya terdakwa mengajak MAS ALIF untuk mengkonsumsi shabu bersama dirumah terdakwa dan sekitar pukul 17.00 Wib terdakwa mengirimkan pesan singkat kepada KALAM dengan mengatakan bahwa shabu-shabu



yang dipesan KALAM sudah ada dengan harga Rp. 200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah) dan KALAM pun menyetujuinya dengan kesepakatan untuk bertemu di bawah jembatan jalan tol di Jalan KH. Ahmad Dahlan Kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan. Tetapi belum sempat terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI menyerahkan narkotika jenis shabu pesanan KALAM, terdakwa sudah diamankan oleh petugas kepolisian untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI adalah tanpa hak dan melawan hukum karena dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan dari pihak yang berwenang, dalam hal ini terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan** narkotika jenis shabu dan terdakwa tidak pula sedang dalam perawatan medis.
- Berdasar berita acara pemeriksaan No. Lab. 01646/NNF/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh IMAM MUKTI, S.Si., Apt., Msi., DKK dengan kesimpulan terhadap barang bukti milik terdakwa M. SAIFULLAH BIN JUNAIIDI sebagai berikut :  
Nomor : 03272/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,036$  gram tersebut adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang narkotika
- Bahwa, terdakwa bukanlah orang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian ataupun kesehatan;
- Bahwa, uang yang digunakan untuk membeli sabu-sabu tersebut adalah uang milik terdakwa sendiri dan bukan uang dari KALAM (DPO)

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum tersebut diatas terdakwa telah dapat dikatakan sebagai **memiliki dan menguasai** narkotika karena sabu yang telah terdakwa beli dari GLEN (DPO) terdakwa beli dengan menggunakan uang milik daipada terdakwa sendiri sehingga dengan telah diserahkannya uang memlalui transfer bank dan diikuti dengan telah diterimanya barang yang dibeli tersebut secara keperdataan barang tersebut (dalam hal ini sabu-sabu) adalah telah menjadi **milik** daripada terdakwa. Selanjutnya sabu-sabu yang ditemukan pada saat penangkapan adalah sabu yang telah terdakwa simpan dan kuasai dengan tujuan akan diberikan kepada KALAM (DPO) adalah berarti sabu tersebut berada dalam penguasaan terdakwa sebab dengan keadaan sabu tersebut berada pada kekuasaan terdakwa, terdakwa dapat mengendalikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dibawa kemana Sabu tersebut apakah akan dibawa kepada seseorang atau dipindahkan ketempat lain;

Menimbang, bahwa Majelis tidak berpendapat bahwa terdakwa sebagai perantara dalam jual beli karena dari fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa telah memesan Sabu seharga Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah mentransfer uangnya pada jam sekitar pukul 15.00 wita. Dan KALAM (DPO) baru meminta pesanan sabu-sabu kepada terdakwa pada jam 16.00 – 17.00 WITA dan sabu-sabu yang akan diberikan kepada KALAM adalah sabu yang sama yang berupa sisa dari pembelian terdakwa dari GLEN sebelumnya. Dengan fakta ini berarti niat awal dari adanya sabu-sabu tersebut murni untuk keperluan terdakwa dan belum ada intervensi kepentingan dari KALAM sehingga dari sini Majelis berpendapat bahwa keberadaan sabu-sabu pada terdakwa lebih tepat dikualifikasi sebagai sabu yang dimiliki dan sedang dikuasai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas tersebut, Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terdakwa mengatakan bahwa niatnya adalah untuk mengkonsumsi sabu, majelis menilai hal itu hanyalah didasarkan pada keterangan terdakwa saja. Walaupun saksi – saksi penangkap memberikan keterangan bahwa sabu tersebut telah dipakai bersama dengan MAS ALIF (DPO), namun keterangan tersebut hanyalah bersumber dari terdakwa pada saat diinterogasi awal sehingga tetap harus dipandang keterangan mengenai barang bukti sabu untuk tujuan dikonsumsi dan telah dikonsumsi sebagian hanya bersumber dari 1 (satu) alat bukti saja. Majelis juga memandang bahwa dalam persidangan terdakwa tidak hanya sekali ini membeli sabu dari GLEN, namun telah beberapa kali.

Menimbang, bahwa selain itu dalam penggeledahan terdakwa tidak ditemukan adanya alat – alat yang biasa digunakan untuk mengkonsumsi sabu sehingga tujuan sabu-sabu tersebut adalah untuk dikonsumsi belum dapat diyakini. Dengan segala fakta tersebut Majelis berpendapat bahwa terdakwa bukanlah penyalahguna sebagaimana yang dimaksud penyalahguna dalam UU Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua, yaitu Pasal Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotikatelah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf (*Faits d'Excuses*) yang dapat menghapuskan unsur-unsur kesalahan dan ataupun alasan-alasan pembenar (*Faits d'Justifikatif*) yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum serta harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari aspek tujuan pemidanaan itu, bukanlah sebagai pembalasan atau pengimbalan, melainkan mempunyai tujuan tertentu yang bermanfaat pula bagi terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan dengan jenis penahanan Rutan, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) KUHAP dan Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan hingga putusan ini tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan (vide Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 21 Ayat (4) KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti diatur dalam pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dan terhadap perkara narkoba juga telah diatur khusus dalam Pasal 101 UU RI no 35 tahun 2009 tentang narkoba. Didalam perkara ini bahwa barang bukti yang disita, yang dihadirkan dalam perkara ini adalah :

- 1 (satu) plastik klip yang berisi narkoba jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya .
- 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik berserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah barang atau zat yang berbahaya dan dilarang keras peredarannya serta berupa alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan **dirampas untuk dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa (*vide Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP*)::

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan kebijakan pemerintah dalam memberantas tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah pernah dipidana penjara sebelumnya dalam perkara narkoba selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya.
- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP, terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang **Narkotika, Pasal 22, pasal 194, pasal 222 Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta ketentuan Perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **M. SAIFULLOH bin JUNAIDI** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak Memiliki dan menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman”** sebagaimana dakwaan alternatif kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisi narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram beserta bungkus plastiknya .
  - 1 unit Hp. Merk VIVO warna rose gold beserta silicon warna hitam bercorak batik berserta sim cardnya IME 1 866196032572173 dan IMEI 2 866196032572165

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Senin, tanggal 6 Juni 2022, oleh kami, Yusti Cinianus Radjah, S.H, sebagai Hakim Ketua , I Komang Ari Anggara Putra, S.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasuruan, serta dihadiri oleh Juni Wahyuningsih,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Komang Ari Anggara Putra, S.H.,

Yusti Cinianus Radjah, S.H,

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

JOKO TRIAMAWANTO, S.Sos., SH.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2022/PN Psr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)